



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sru.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NAFTALI NUBOBA Alias PEMBUAL.
Tempat lahir	: Menawi.
Umur atau tanggal lahir	: 27 Tahun / Tanggal Lupa, AGUSTUS 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kamp. Roipi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Tidak Ada.
Pendidikan	: Tidak Ada.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik Tanggal 05-12-2014 No.: Sp.Han /01/XII/2014/ Reskrim, Sejak Tanggal 05-12-2014 s/d tanggal 24-12-2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum.Tanggal 18-12-2014 Nomor : PRINT-418/T.1.18/Ep.1/12/2014, Sejak Tanggal 19-12-2014 s/d tanggal 07-01-2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui atas permintaan Penuntut Umum Sejak Tanggal 08-01-2015 s/d tanggal 06-02-2015;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 04-02-2015 Nomor : 06/

Pen.Pid.B/2015/PN. Sru sejak tanggal 04-02-2015 s/d tanggal 05-03-2015;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 23-02-2015

Nomor : 06/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru sejak Tanggal 06-03-2015 sampai dengan Tanggal 04-05-2015;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 FEBRUARI 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa NAFTALI NIBOBA Alias PEMBUAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Menjadikan Luka Berat" berdasar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAFTALI NUBOBA Alias PEMBUAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan (satu) buah parang dengan ukuran panjang 40 Cm, lebar 4 Cm dengan

ciri-ciri gagang (ulu) berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan / pledooi secara lisan, yang pada intinya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan berikutnya Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dengan tanggapan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NAFTALI NUBOBA Alias PEMBUAL pada hari Selasa tanggal 02 DESEMBER 2014 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Roipi Menawi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen atau depan rumah saksi korban atau depan bengkel saksi korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat terhadap saksi korban MARINUS SINERI Alias MASIN, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban berada dirumahnya kemudian datanglah Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan marah karena motor milik ALEX SAYURI yang berada dibengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang belum juga dikembalikan kemudian Terdakwa membuat keributan sehingga saksi korban keluar dari dalam rumah kemudian saksi korban menegur Terdakwa tetapi Terdakwa langsung mengejar saksi korban dan saksi korban langsung lari sambil meminta pertolongan dan Terdakwa mengejar sambil mengancam dengan berkata "kejar dia bunuh dia" kemudian Terdakwa dengan jarak $\pm 0,5$ meter (setengah meter) langsung mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama mengenai pohon mangga dan kedua mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan pada saat Terdakwa menarik parang kemudian mengenai telinga sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami luka.

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/50/RS//2014, tanggal 02 DESEMBER 2014 An. MARINUS SINERI yang dikeluarkan RSUD SERUI Jl. Dr. Sam Ratulangi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JERRY BUKARAKOMBANG, dokter jaga UGD pada RSUD SERUI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Kepala : Tampak luka robek pada daerah kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua belas centimeter koma kali tiga centimeter koma kali lima centimeter.
- b. Telinga : Tampak luka robek pada daerah telinga sebelah kanan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia enam puluh enam tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah kepala dan telinga wajah yang mana kekerasan tersebut didapat akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum diatas telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan saksi – saksi tersebut :

1. Saksi MARINUS SINERI Alias MASIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi merupakan korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa NAFTALI NUBOBA Alias PEMBUAL;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 DESEMBER 2014 sekitar pukul 02.30 Wit di Kampung Roipi atau lebih tepatnya didepan rumah saksi korban sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan terjadi pada saat malam hari ketika saksi korban sedang tidur tiba-tiba terdengar teriakan “bongkar bengkel” dimana saat itu saksi korban terkejut bangun lalu membangunkan isterinya

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian saksi korban bersama dengan isterinya keluar dari rumah dan melihat Terdakwa NAFTALI NUBOBA Alias PEMBUAL bersama 2 (dua) orang rekannya yang sedang berada diluar, kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa apabila ada masalah marilah bicara tetapi Terdakwa tetap saja ribut dan saksi korban berkata lagi kalau tidak mau bicara akan melaporkannya ke Polsek untuk diselsaikan disana, mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu Terdakwa masuk dengan membawa parang lalu mengayunkannya kearah saksi korban;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan saat memegang parang dan mengayunkannya kearah saksi korban;
- Bahwa ayunan parang dari Terdakwa pertama kali tidak mengenai saksi korban melainkan mengenai dahan pohon kemudian ayunan parang dari Terdakwa yang kedua mengenai bagian atas kepala saksi korban serta mengenai samping telinga sebelah kiri;
- Bahwa lokasi kejadian ada cahaya lampu yang terang;
- Bahwa setelah saksi korban terluka langsung melarikan diri;
- Bahwa apabila saksi korban tidak melarikan diri pasti sudah mati pada saat itu;
- Bahwa saat saksi korban melarikan diri Terdakwa juga ikut mengejar tetapi tidak dapat dikarenakan saksi korban masuk kedalam got untuk bersembunyi dan terus berlari kearah hutan-hutan dan saksi korban menuju Polsek melalui jalan dibelakang hutan;
- Bahwa jarak saat Terdakwa mengayunkan parang kepada saksi korban sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa posisi Terdakwa mengayunkan parang terhadap saksi korban adalah saling berhadapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban tidak mempunyai masalah apa pun;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membantu Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa berteriak bakar bengkel, tidak terjadi pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan hanya berteriak saja;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut keluarga Terdakwa pernah datang kerumah saksi korban untuk memberikan bantuan pengobatan namun saksi korban tolak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YOSINA SINERI Alias INA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari saksi korban MARINUS SINERI Alias MASIN;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas saat penganiayaan itu terjadi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa NAFTALI NUBOBA Alias PEMBUAL sedangkan yang menjadi korban adalah MARINUS SINERI Alias MASIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 02 DESEMBER 2014 sekitar pukul 02.30 Wit di Kampung Roipi atau tepatnya didepan rumah / bengkel milik saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ribut-ribut dan teriakan “bakar bengkel” didepan rumah / bengkel milik saksi korban dimana saat itu saksi terbangun dan berjalan menuju teras rumahnya dan pada saat sudah sampai deters saksi melihat Terdakwa dan saksi korban sedang adu mulut dan tiba-tiba Terdakwa mengambil sebilah parang serta mengayunkannya kearah saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian itu berlangsung tidak ada yang melera;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat ayunan parang Terdakwa yang pertama mengenai dahan pohon dan ayunan parang Terdakwa yang kedua mengenai saksi korban;
- Bahwa setelah dianiaya saksi korban lari dan Terdakwa berteriak “bunuh dia” sambil mengejar saksi korban;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa situasi saat penganiayaan itu terjadi sedang sepi karena semua orang sedang istirahat dan dilokasi kejadian ada penerangan yang terang karena disinari lampu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum kejadian antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada masalah apa pun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAKSI ANEGRASIA TOMAKE Alias GRACE :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi merupakan isteri dari saksi korban MARINUS SINERI Alias MASIN;
- Bahwa sehari-hari saksi korban bekerja di bengkel dimana rumah saksi korban berada dibelakang bengkel;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah NAFTALI NUBOBA Alias PEMBUAL;
- Bahwa awal mulanya sedang tidur dan tiba-tiba dibangunkan oleh saksi korban karena ada yang ribut di depan rumah / bengkel dimana saat itu saksi mendengar teriakan “bakar bengkel” yang kemudian saksi bersama dengan saksi korban keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa dengan ditemani oleh 2 (dua) temannya yang kemudian saksi korban terlibat adu mulut dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengambil parang dan mengayunkannya kearah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa saat penganiayaan itu terjadi terhadap saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban, saksi hanya berteriak “dara Yesus”;
- Bahwa ayunan parang yang pertama mengenai dahan pohon dan ayunan parang kedua yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai kepala dan telinga saksi korban dimana saat itu saksi korban lari serta dikejar Terdakwa sambil berteriak “bunuh dia”;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan mendapatkan 30 (tiga puluh) jahitan serta sempat dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari dan berikutnya rawat jalan;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi penganiayaan tersebut saksi korban sempat berkata kepada Terdakwa untuk membicarakan baik-baik apabila ada masalah, akan tetapi Terdakwa melawan dan saksi korban mengatakan kalau masih ribut akan melaporkan ke Polsek untuk diselesaikan;
- Bahwa sebelum penganiayaan itu terjadi posisi saksi dengan saksi korban berjarak sekitar 4 (empat) meter sedangkan saksi korban dengan Terdakwa berjarak sekitar 1,5 (satu koma lima meter);
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa saat penganiayaan itu terjadi cahaya disekitar lokasi terang karena adanya penerangan lampu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa juga membaca sendiri BAP Kepolisian setelah keterangannya selesai diketik pihak Penyidik dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dalam menandatangani BAP Kepolisian tersebut tidak mendapat paksaan dari pihak penyidik atau pihak manapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti masalah yang sedang dialaminya tentang masalah penganiayaan;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi MARINUS SINERI Alias MASIN;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi korban dan tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 02 DESEMBER 2014 sekitar pukul 02.30 Wit di Kampung Roipi tepatnya didepan rumah / bengkel milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa jarak Terdakwa saat mengayunkan parang kearah saksi korban sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang mengenai saksi korban hanya sekali;
- Bahwa akibat ayunan parang Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala atas serta pada bagian telinga berlumuran darah dan lari;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tengah dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah apa pun dengan saksi korban melainkan hanya karena mabuk;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan sudah minum minuman keras jenis bobo sejak siang hari dirumah saudara Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa pada malam itu ke bengkel adalah ALEX SAYURI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu apa tujuannya diajak ke bengkel saksi korban oleh ALEX SAYURI;
- Bahwa motor yang berada di bengkel saksi korban merupakan motor ALEX SAYURI;
- Bahwa awal mula kejadiannya ketika pada malam itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) temannya dalam keadaan mabuk dan setiba di depan bengkel ingat akan cerita temannya tentang motornya yang masih di bengkel dan secara spontan Terdakwa berteriak “bakar bengkel” yang kemudian saksi korban bersama dengan isterinya keluar dan menegur Terdakwa akan tetapi berhubung dalam keadaan mabuk Terdakwa kehilangan kontrol dan mengambil parang serta mengayunkannya kearah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang tersebut dari rumah saudaranya dengan cara Terdakwa berlari kehalaman rumah dan mengambil parang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut lokasi sekitar terang dengan cahaya lampu;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tengah ditemani oleh saksi ANEGRASIA TOMEKE Alias GRACE yang merupakan isteri dari saksi korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan Terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan paginya baru ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/50/RS/2014 tanggal 02 DESEMBER 2014, yang ditandatangani oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala : Tampak luka robek pada daerah kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua belas centimeter koma kali tiga centimeter koma kali lima centimeter.
- b. Telinga : Tampak luka robek pada daerah telinga sebelah kanan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia enam puluh enam tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah kepala dan telinga wajah yang mana kekerasan tersebut didapat akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 40 Cm, lebar 4 Cm dengan ciri-ciri gagang (ulu) berwarna merah untuk proses pemeriksaan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 DESEMBER 2014 sekitar pukul 02.30 Wit di Kampung Roipi atau lebih tepatnya didepan rumah / bengkel saksi korban sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan terjadi pada saat malam hari ketika saksi korban sedang tidur tiba-tiba terdengar teriakan “bakar bengkel” dimana saat itu saksi korban terkejut bangun lalu membangunkan isterinya yang kemudian saksi korban bersama dengan isterinya keluar dari rumah dan melihat Terdakwa NAFTALI NUBOBA Alias PEMBUJAL bersama 2 (dua) orang rekannya yang sedang berada diluar, kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa apabila ada masalah marilah bicara tetapi Terdakwa tetap saja ribut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban berkata lagi kalau tidak mau bicara akan melaporkannya ke Polsek untuk diselsaikan disana, mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu Terdakwa masuk dengan membawa parang lalu mengayunkannya kearah saksi korban;

- Bahwa awal mula kejadiannya ketika pada malam itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) temannya dalam keadaan mabuk dan setiba di depan bengkel ingat akan cerita temannya tentang motornya yang masih di bengkel dan secara spontan Terdakwa berteriak “bakar bengkel” yang kemudian saksi korban bersama dengan isterinya keluar dan menegur Terdakwa akan tetapi berhubung dalam keadaan mabuk Terdakwa kehilangan kontrol dan mengambil parang serta mengayunkannya kearah saksi korban
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dimana jarak saat Terdakwa mengayunkan parang kepada saksi korban sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang posisinya saling berhadapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban tidak mempunyai masalah apa pun serta saksi korban tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membantu Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa ayunan parang dari Terdakwa pertama kali tidak mengenai saksi korban melainkan mengenai dahan pohon kemudian ayunan parang dari Terdakwa yang kedua mengenai bagian atas kepala saksi korban serta mengenai samping telinga sebelah kiri;
- Bahwa dilokasi kejadian ada cahaya lampu yang terang dimana setelah saksi korban terluka langsung melarikan diri dimana saat saksi korban melarikan diri Terdakwa juga ikut mengejar tetapi tidak dapat dikarenakan saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam got untuk bersembunyi dan terus berlari ke arah hutan-hutan

dan saksi korban menuju Polsek melalui jalan dibelakang hutan;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi korban mendapat luka sebanyak 30 (tiga puluh) jahitan serta tidak dapat melakukan aktifitasnya hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan paginya ditangkap Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut keluarga Terdakwa pernah datang kerumah saksi korban untuk memberikan bantuan pengobatan namun saksi korban tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka akan dipertimbangkan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Penganiayaan;**
2. **Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa istilah "*penganiayaan*" ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang bernama **NAFTALI NUBOBA Alias PEMBUAL**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka pada fisik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa NAFTALI NUBOBA Alias PEMBUAL telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARINUS SINERI Alias MASIN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 DESEMBER 2014 sekitar pukul 02.30 Wit di Kampung Roipi (didepan rumah / bengkel saksi korban), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah apa pun dengan saksi korban melainkan hanya karena mabuk karena sudah minum minuman keras jenis bobo sejak siang hari di rumah saudara Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa pada malam itu ke bengkel adalah ALEX SAYURI dan Terdakwa juga tidak tahu apa tujuannya diajak ke bengkel saksi korban;
- Bahwa motor yang berada di bengkel saksi korban merupakan motor ALEX SAYURI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya ketika pada malam itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) temannya dalam keadaan mabuk dan setiba di depan bengkel ingat akan erita temannya tentang motornya yang masih di bengkel dan secara spontan Terdakwa berteriak “bakar bengkel” yang kemudian saksi korban bersama dengan isterinya keluar dan menegur Terdakwa akan tetapi berhubung dalam keadaan mabuk Terdakwa kehilangan kontrol dan mengambil parang serta mengayunkannya kearah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan saat memegang parang dan mengayunkannya kearah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang tersebut dari rumah saudaranya dengan cara Terdakwa berlari kehalaman rumah dan mengambil parang tersebut;
- Bahwa ayunan parang dari Terdakwa pertama kali tidak mengenai saksi korban melainkan mengenai dahan pohon kemudian ayunan parang dari Terdakwa yang kedua mengenai bagian atas kepala saksi korban serta mengenai samping telinga sebelah kiri;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan mendapatkan 30 (tiga puluh) jahitan serta sempat dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari dan berikutnya rawat jalan;
- Bahwa saat saksi korban melarikan diri Terdakwa juga ikut mengejar tetapi tidak dapat dikarenakan saksi korban masuk kedalam got untuk bersembunyi dan terus berlari kearah hutan-hutan dan saksi korban menuju Polsek melalui jalan dibelakang hutan;
- Bahwa jarak saat Terdakwa mengayunkan parang kepada saksi korban sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dengan posisi saling berhadapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut lokasi sekitar terang dengan cahaya lampu;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya hampir 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban MARINUS SINERI Alias MASIN sehingga mengenai bagian kepala dan telinga termasuk perbuatan “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, “yang menjadikan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai luka berat pada tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah : “Penyakit atau luka, yang ta’ boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”;

Menimbang, bahwa dari luka-luka yang dialami oleh saksi MARIA BISAI berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 445.9/VER/50/RS/2014 tanggal 02 DESEMBER 2014, yang ditandatangani oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyakit yang diderita oleh saksi MARINUS SINERI Alias MASIN hanya dikategorikan dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari serta bukanlah suatu penyakit yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dalam persidangan saksi MARINUS SINERI Alias MASIN mampu diajak komunikasi dengan baik, serta dapat menceritakan kejadian penganiayaan yang telah dialaminya tanpa ada kesulitan mengingatnya serta luka pada bagian kepala dan telinga yang dialami oleh saksi telah pulih kembali serta saksi tidak ada halangan dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari seperti semula;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, “yang menjadikan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan yakni;

1. syarat adanya perbuatan pidana (delict);
2. syarat adanya kesalahan (schuld);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat adanya perbuatan pidana (delict) harus memenuhi

unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

1. Unsur Obyektif, yaitu : adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya, dimana yang menjadi titik utama dari unsur obyektif ini adalah tindakannya;
2. Unsur Subyektif, yaitu : adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Yang menjadi titik utama dari unsur subyektif ini adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam Unsur Obyektif dan

Unsur Subyektif dalam suatu peristiwa pidana adalah :

- Harus ada perbuatan orang atau beberapa orang dimana perbuatan itu dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
- Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam norma hukum;
- Harus ada suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Harus tersedia ancaman hukuman terhadap peristiwa yang dilakukan yang termuat dalam peraturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan (schuld) Vide pendapat Van Hamel yang mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis dihubungkan dengan keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Sehingga kesalahan (schuld) adalah pertanggung jawaban dalam hukum (schuld is deverant voordeljkheid rechtens);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini,

Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, terutama mengembalikan perasaan keadilan saksi korban yang telah terluka akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa termasuk main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi saksi MARINUS SINERI Alias MASIN;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 40 Cm, lebar 4 Cm dengan ciri-ciri gagang (ulu) berwarna merah merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena hal-hal diatas maka berdasar pasal 193 KUHAP kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar pasal 222 KUHAP kepadanya dihukum pula membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NAFTALI NUBOBA Alias PEMBUAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Mejatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah parang dengan ukuran panjang 40 Cm, lebar 4 Cm

dengan ciri-ciri gagang (ulu) berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **SENIN, Tanggal 02 MARET 2015**, oleh kami, **YANCE PATIRAN, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua. **MUSLIM M. ASH. SHIDDIQI, S.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 09 MARET 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAPTA YUNIARTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan dihadiri oleh **LEONARDUS YAKADEWA, S.H.** Penuntut Umum, serta **Terdakwa.**

Hakim Anggota;

TTD

MUSLIM M. ASH. SHIDDIQI, S.H.

TTD

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Hakim Ketua;

TTD

YANCE PATIRAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti;

TTD

SAPTA YUNIARTA, S.H.